



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYUSUNAN DAN PENGINPUTAN RANCANGAN AWAL RENSTRA PERANGKAT
DAERAH RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018-2022
PADA SISTEM INFORMASI**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2022 Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

a. menyusun Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. melakukan penginputan Penjabaran Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang di dalam rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dan rancangan awal RPJMD pada Sistem Informasi RPJMD dengan tahapan sebagai berikut :

1. Input/edit Strategi;

2. Input/edit Nomenklatur Program;

3. Input/edit Nomenklatur Indikator Kinerja Outcome Program beserta satuan, definisi operasional termasuk rumus penghitungannya;

4. Input/edit Target Kinerja Outcome Program beserta kondisi awal dan kondisi akhirnya;

5. Input/edit Nomenklatur dan Anggaran Kegiatan;
6. Input/Edit Indikator Kinerja Output Kegiatan; dan
7. Input/Edit Target Output Kegiatan.

KEDUA : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah dalam perumusan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan saran serta melakukan supervisi terhadap hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan penginputan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada sistem informasi RPJMD;
- b. melakukan penginputan tujuan, sasaran serta indikator sasaran beserta rumus satuan dan definisi operasionalnya yang merupakan penjabaran visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA pada sistem informasi RPJMD; dan
- c. memberikan saran dan melakukan supervisi terhadap hasil penginputan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan input proyeksi angka pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan untuk tahun 2018-2022 pada Sistem Informasi RPJMD berdasarkan kode rekening dengan tahapan sebagai berikut :

A. Pendapatan

1. Pendapatan asli daerah

- a. Input/edit pajak daerah;
- b. Input/edit retribusi daerah;
- c. Input/edit hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Input/edit lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana perimbangan

- a. Input/edit dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
- b. Input/edit dana alokasi umum; dan
- c. Input/edit dana alokasi khusus.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- a. Input/edit hibah.
- b. Input/edit dana darurat.
- c. Input/edit dana bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya.
- d. Input/edit dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan
- e. Input/edit bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya.

B. Belanja Tidak Langsung

1. Input/edit belanja pegawai;
2. Input/edit belanja bunga;
3. Input/edit belanja subsidi;
4. Input/edit belanja hibah;
5. Input/edit belanja bantuan sosial;
6. Input/edit belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa;
7. Input/edit belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa; dan
8. Input/edit belanja tidak terduga.

C. Input/edit Penerimaan Pembiayaan.**D. Input/edit Pengeluaran Pembiayaan.**

KELIMA : Pelaksanaan penginputan pada sistem informasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEEMPAT dilaksanakan hingga fase penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD pasca konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta